



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara periode tahun 2013-2018 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah telah membentuk Dana cadangan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan tahapan kegiatan pada bulan Desember 2012 maka jumlah dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2011 terjadi perubahan jumlah dana cadangan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2013**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebesar Rp 11.781.002.200,- (Sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari penyesuaian dana APBD yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2011 (Perubahan), 2012, dan 2013.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).

- b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
 - c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.781.002.200,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu dua ratus rupiah).
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, hanya untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung melalui pemungutan suara tahun 2013.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk 2 (dua) putaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Putaran Pertama sebesar Rp 7.531.328.300,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. Putaran Kedua sebesar Rp 4.249.673.900,- (Empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2013

I. UMUM

Untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara periode tahun 2013-2018 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan Dana cadangan sebesar Rp 12.197.458.000,- (Dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan perhitungan dan perencanaan tahapan kegiatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tidak tersedia dana untuk tahapan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun 2012. Hal ini dikarenakan pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah mencukupi. Dengan demikian tidak tersedia dana untuk mendukung pelaksanaan tahapan kegiatan pada bulan Desember tahun 2012 jika menunggu dana cadangan mencukupi dan dicairkan pada Tahun 2013, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan.

Untuk mengakomodir kebutuhan dana untuk tahapan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun 2012 yang akan datang, telah dianggarkan kembali dana pada APBD Perubahan 2012 diluar dana cadangan.

Jumlah alokasi dana cadangan secara keseluruhan berjumlah Rp. 11.781.002.200,- (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu dua ratus rupiah), yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran pertama sebesar Rp 7.531.328.300,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan untuk putaran kedua sebesar Rp. 4.249.673.900,- (empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5